



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapt. Halim No. 28 Tlp./Fak (0264) 203779 Pasawahan - Purwakarta

### KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

Nomor : KU.01.07/16.b / SK-IKU/I/2022

#### Tentang

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023

#### CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Purwakarta Tahun 2018- 2023 yang termuat dalam Rencana Strategis (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, makaperlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pasawahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
20. Keputusan Camat Pasawahan Nomor:0505/SK-Camat-Pasawahan/Renstra/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Setrategis ( Renstra ) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pasawahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta  
Pada tanggal : 10 januari 2022

CAMAT PASAWAHAN

H. HELMI SETIAWAN, AP. MM  
Pembina Tk.I/IV/b  
NIP. 19740909 199412 1 009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN**

Nomor : KU.01.07/16.b / SK-IKU/I/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Visi : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Iku	Target Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	95,19	92	92	93	93
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100

CAMAT PASAWAHAN

H. HELMI SETIAWAN, AP. MM

Pembina Tk.I/IV/b

NIP. 19740909 199412 1 009

